



PENETAPAN

NOMOR xxx/Pdt.G./2024/PN.Mnd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Kecamatan Wanea Kota Manado, Prov.Sulawesi Utara, dalam perkara ini memberikan **kuasa kepada Rolly W.D. Toreh, S.H., M.H, dan Dave Richard Kawahe,S.H** Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jln. Babe Palar No.62. lingk.2, kel.Wanea Kota Manado propinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024;

Sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Tergugat**;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Agustus 2024 Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mnd tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim tanggal 6 Agustus 2024 Nomor : xxx/Pdt.G/2024/PN.Mnd tentang hari sidang pertama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;

Hal 1 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan surat pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor : xxx/Pdt.G./2024/PN.Mnd tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan tersebut oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka semua biaya yang timbul dari perkara perdata Nomor : xxx/Pdt.G./2023/PN.Mnd. dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dan berlaku :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, oleh kami Erni Lily Gumolili, SH,MH., sebagai Hakim Ketua, Edwin R. Marentek, S.H., dan Yance Patiran, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Yunita Arifin,S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 2 Putusan Nomor xxx/Pdt.G./2024/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Edwin R. Marentek, S.H.

Erni Gumolili, S.H.,M.H.

Yance Patiran, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nur Yunita Arifin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp175.000,00;
4. PNBP	Rp30.000,00;
5. Panggilan	Rp38.000,00;
6. Sumpah	Rp50.000,00;
7.	Rp0,00;
Jumlah	Rp313.000,00;
(tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	

Hal 3 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mnd